



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD  
Tempat lahir : Jember  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Mei 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT 001 RW 01 Kelurahan Tisnogambar  
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Anak ditangkap dan ditahan :

1. Penangkapan, 25 Mei 2019
2. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d tanggal 01 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2019 s/d tanggal 09 Juni 2019
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 s/d tanggal 14 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2019 s/d tanggal 15 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 26 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d tanggal 11 Juli 2019 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum RIDWAN, SH. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Hakim;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau di Rutan Klas II B Tanjung Balai Karimun dan walinya yakni Ibu Kandungnya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama: MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan simcard Telkomsel nomor 082384154974 dan simcard Indosat nomor 085856790036.

Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak secara tertulis, yang pada pokoknya :

Primair

1. Menerima nota pembelaan / pledooi Penasihat Hukum Anak;
2. Menyatakan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging)
4. Memulihkan dan mengembalikan nama baik anak dalam kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dirumah tahanan negara, segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Membebaskan semua biaya perkara kepada negara ;

Subsida

Apabila majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Setelah mendengar Permohonan Anak yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan Anak tidak bersalah dan membebaskan anak dan juga memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak maupun Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pula dan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi AHDA KURNIAWAN selaku Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 ( satu ) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang diduga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat saksi, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Boat tersebut yang mana sumber Informasi menghubungi Tekong Boat Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boat petugas BNN dan naik ke atas speed Boat petugas BNN, Lalu BADUT terkejut melihat petugas BNN ramai di dalam speed Boat tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada Jumat tanggal 24 Mei 2019 Sekira pukul 18.30 wib Anak dibangunkan oleh saksi EKA ARI untuk segera mencuci muka, kemudian Tersangka dan saksi EKA ARI turun ke speed boat dan di speed boat tersebut sudah ada BAHRI Als BADUT (DPO). Kemudian Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) pergi menggunakan speed boat tersebut. Ketika dalam perjalanan Anak melihat ada kapal-kapal besar, kemudian BAHRI Als BADUT (DPO) menyuruh Anak dan saksi EKA ARI untuk berbaring dan tidak lama kemudian Anak tertidur speed boat tersebut. Ketika Anak terbangun yang mana Anak sudah hampir sampai di sebuah rumah rumah di pulau di perairan Malaysia, lalu Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut lalu makan. Ketika Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan yang mana ALIF (DPO) dan 1 ( satu ) orang teman ALIF masuk kerumah tersebut. Kemudian ALIF (DPO) mengajak Anak naik ke tingkat 2 ( dua ) rumah tersebut. Tidak lama kemudian saksi EKA ARI dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 ( dua ) rumah tersebut lalu mereka berbincang-bincang. Kira-kira 30 ( tiga ) menit mengobrol diatas tiba-tiba mati lampu, lalu mereka semua turun ke lantai bawah rumah tersebut.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lantai bawah rumah tersebut Anak melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah ke speed boat yang Anak pakai. Kemudian Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa benar, Ketika ditengah perjalanan di tengah laut yang mana dari arah belakang speed boat Anak, saksi EKA ARI dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) tiba-tiba datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh saksi HERI dan saksi JEFRI menghampiri speed boat Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO), Lalu saksi EKA ARI dan saksi JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana saksi EKA ARI, saksi HERI dan saksi JEFRI pergi meninggalkan speed boat Anak dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut ke speed boat saksi HERI yang mana Anak dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boatnya, Pada saat diatas speed boat BAHRI Als BADUT (DPO) menelephone seseorang, tiba-tiba BAHRI Als BADUT (DPO) menghampiri sebuah speed boat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat Saksi FAOZATULO SADAWA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro dan saksi AHDA KURNIAWAN selaku Petugas BNNP Kepri lalu BAHRI Als BADUT (DPO) naik ke atas speed boat tersebut kemudian petugas BNN mengamankan juga 1 (satu) orang teman saudara BADUT yaitu Anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad yang berada di dalam Speed Boat yang dinaiki BADUT. Kemudian petugas BNN melakukan Introgasi terhadap BADUT dan Anak, Lalu BADUT jujur mengatakan bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boat temannya yang bernama HERI. Kemudian petugas BNN menyuruh BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNN ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNN melakukan penangkapan terhadap PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua lima) bungkus teh Cina

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua lima ribu sembilan ratus dua sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan Tedakwa pelaku peredaran narkoba tersebut yang mana ada 3 ( tiga ) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap Anak berderta pelaku lain yang tertangkap dan Barang bukti di bawa kekantor BNNP Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dijanjikan mendapat sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA belum menerima upah hingga ditangkap petugas BNNP Kepri..
- Bahwa Anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008, dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan : Barang bukti berupa 26 (Dua enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE. NIK.P.70002452 Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam, yang dilakukan oleh MUSTAFA RAMADHAN, SH. BRIGADIR NRP 87050090 Jabatan Anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu berupa :
  1. 1 (Satu) bungkus keemasan warna gold merk Bintang Lima dilapisi lakban coklat berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 985 (sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
  2. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
  3. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.046 (seribu empat enam) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,34 (tiga dua koma tiga empat) gram;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
5. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 987 (Sembilan ratus delapan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,41 (tiga satu koma empat satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 985 (Sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 988 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,43 (tiga satu koma empat tiga) gram;
9. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
11. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
12. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 999 (Sembilan ratus Sembilan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,60 (tiga satu koma enam) gram;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
14. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.044 (seribu empat empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,31 (Tiga dua koma tiga satu) gram;
15. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
16. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (Sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
17. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,62 (tiga satu koma enam dua) gram;
19. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
20. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
21. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 991 (sembilan ratus Sembilan satu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,48 (tiga satu koma empat delapan) gram;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 990 (sembilan ratus Sembilan ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,46 (tiga satu koma empat enam) gram;
23. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
24. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus Sembilan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,54 (tiga satu koma lima empat) gram;
25. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
26. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram, milik terdakwa An. PENDI Als BOY Bin SABTU (dalam berkas lain). Jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Shabu 25.929 (dua lima koma Sembilan ratus Sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 820.92 (delapan ratus dua puluh koma Sembilan dua) gram. Yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

Perbuatan anak di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram". Adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro dan saksi AHDA KURNIAWAN selaku Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 ( satu ) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang diduga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat saksi, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Boat tersebut yang mana sumber Informasi menghubungi Tekong Boat Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boat petugas BNN dan naik ke atas speed Boat petugas BNN, Lalu BADUT terkejut melihat petugas BNN ramai di dalam speed Boat tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada Jumat tanggal 24 Mei 2019 Sekira pukul 18.30 wib Anak dibangunkan oleh saksi EKA ARI untuk segera mencuci muka, kemudian Tersangka dan saksi EKA ARI turun ke speed boat dan di speed boat tersebut sudah ada BAHRI Als BADUT (DPO). Kemudian Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) pergi menggunakan speed boat tersebut. Ketika dalam perjalanan Anak melihat ada kapal-kapal besar, kemudian BAHRI Als BADUT (DPO) menyuruh Anak dan saksi EKA ARI untuk berbaring dan tidak lama kemudian Anak tertidur speed boat tersebut. Ketika Anak terbangun yang mana Anak sudah hampir sampai di sebuah rumah rumah di pulau di perairan Malaysia, lalu Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut lalu makan. Ketika Anak , saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan yang mana ALIF (DPO) dan 1 ( satu ) orang teman ALIF masuk kerumah tersebut. Kemudian ALIF (DPO) mengajak Anak naik ke tingkat 2 ( dua ) rumah tersebut. Tidak lama kemudian saksi EKA ARI dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 ( dua ) rumah tersebut lalu mereka berbincang-bincang. Kira-kira 30 ( tiga ) menit mengobrol diatas tiba-tiba mati lampu, lalu mereka semua turun ke lantai bawah rumah tersebut. Sesampainya di lantai bawah rumah tersebut Anak melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah ke speed boat yang Anak pakai. Kemudian Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar, Ketika ditengah perjalanan di tengah laut yang mana dari arah belakang speed boat Anak, saksi EKA ARI dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) tiba-tiba datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh saksi HERI dan saksi JEFRI menghampiri speed boat Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO),

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lalu saksi EKA ARI dan saksi JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana saksi EKA ARI, saksi HERI dan saksi JEFRI pergi meninggalkan speed boat Anak dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut ke speed boat saksi HERI yang mana Anak dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boatnya, Pada saat diatas speed boat BAHRI Als BADUT (DPO) menelephone seseorang, tiba-tiba BAHRI Als BADUT (DPO) menghampiri sebuah speed boat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat Saksi FAOZATULO SADAWA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro dan saksi AHDA KURNIAWAN selaku Petugas BNNP Kepri lalu BAHRI Als BADUT (DPO) naik ke atas speed boat tersebut kemudian petugas BNN mengamankan juga 1 (satu) orang teman saudara BADUT yaitu Anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad yang berada di dalam Speed Boat yang dinaiki BADUT. Kemudian petugas BNN melakukan Introgasi terhadap BADUT dan Anak, Lalu BADUT jujur mengatakan bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boat temannya yang bernama HERI. Kemudian petugas BNN menyuruh BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNN ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNN melakukan penangkapan terhadap PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRI BIN SABTU, HERI BIN SABTU, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua lima ribu sembilan ratus dua sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan Tedakwa pelaku peredaran narkoba tersebut yang mana ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap Anak berdaerah pelaku lain yang tertangkap dan Barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dijanjikan mendapat sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA belum menerima upah hingga ditangkap petugas BNNP Kepri..
- Bahwa Anak dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008, dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan : Barang bukti berupa 26 (Dua enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE. NIK.P.70002452 Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam, yang dilakukan oleh MUSTAFA RAMADHAN, SH. BRIGADIR NRP 87050090 Jabatan Anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu berupa :
  1. 1 (Satu) bungkus keemasan warna gold merk Bintang Lima dilapisi lakban coklat berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 985 (sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
  2. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
  3. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.046 (seribu empat enam) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,34 (tiga dua koma tiga empat) gram;
  4. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 987 (Sembilan ratus delapan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,41 (tiga satu koma empat satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 985 (Sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 988 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,43 (tiga satu koma empat tiga) gram;
9. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
11. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
12. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 999 (Sembilan ratus Sembilan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,60 (tiga satu koma enam ) gram;
13. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.044 (seribu empat empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,31 (Tiga dua koma tiga satu) gram;
15. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
16. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (Sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
17. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,62 (tiga satu koma enam dua) gram;
19. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
20. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
21. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 991 (sembilan ratus Sembilan satu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,48 (tiga satu koma empat delapan) gram;
22. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 990 (sembilan ratus Sembilan ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,46 (tiga satu koma empat enam) gram;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
24. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus Sembilan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,54 (tiga satu koma lima empat) gram;
25. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
26. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram, milik terdakwa An. PENDI Als BOY Bin SABTU (dalam berkas lain). Jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Shabu 25.929 (dua lima koma Sembilan ratus Sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 820.92 (delapan ratus dua puluh koma Sembilan dua) gram. Yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram". Adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi AHDA KURNIAWAN selaku Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 ( satu ) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang diduga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat saksi, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Boat tersebut yang mana sumber Informasi menghubungi Tekong Boat Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boat petugas BNN dan naik ke atas speed Boat petugas BNN, Lalu BADUT terkejut melihat petugas BNN ramai di dalam speed Boat tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada Jumat tanggal 24 Mei 2019 Sekira pukul 18.30 wib Anak dibangunkan oleh saksi EKA ARI untuk segera mencuci muka, kemudian Tersangka dan saksi EKA ARI turun ke speed boat dan di speed boat tersebut sudah ada BAHRI Als BADUT (DPO). Kemudian Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) pergi menggunakan speed boat tersebut. Ketika dalam perjalanan Anak melihat ada kapal-kapal besar, kemudian BAHRI Als BADUT (DPO) menyuruh Anak dan saksi EKA ARI untuk berbaring dan tidak lama kemudian Anak tertidur speed boat tersebut. Ketika Anak terbangun yang mana Anak sudah hampir sampai di sebuah rumah rumah di pulau di perairan Malaysia, lalu Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut lalu makan. Ketika Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan yang mana ALIF (DPO) dan 1 ( satu ) orang teman ALIF masuk kerumah tersebut. Kemudian ALIF (DPO) mengajak Anak naik ke tingkat 2 ( dua ) rumah tersebut. Tidak lama kemudian saksi EKA ARI dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 ( dua ) rumah tersebut lalu mereka berbincang-bincang. Kira-kira 30 ( tiga ) menit mengobrol diatas tiba-tiba mati lampu, lalu mereka semua turun ke lantai bawah rumah tersebut. Sesampainya di lantai bawah rumah tersebut Anak melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah ke speed boat yang Anak pakai. Kemudian Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar, Ketika ditengah perjalanan di tengah laut yang mana dari arah belakang speed boat Anak, saksi EKA ARI dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) tiba-tiba datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh saksi HERI dan saksi JEFRI menghampiri speed boat Anak, saksi EKA ARI dan BAHRI Als BADUT (DPO), Lalu saksi EKA ARI dan saksi JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana saksi EKA ARI, saksi

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI dan saksi JEFRI pergi meninggalkan speed boat Anak dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut ke speed boat saksi HERI yang mana Anak dan saudara BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boatnya, Pada saat diatas speed boad BAHRI Als BADUT (DPO) menelephone seseorang, tiba-tiba BAHRI Als BADUT (DPO) menghampiri sebuah speed boat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat Saksi FAOZATULO SADAWA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi AHDA KURNIAWAN selaku Petugas BNNP Kepri lalu BAHRI Als BADUT (DPO) naik ke atas speed boat tersebut kemudian petugas BNN mengamankan juga 1 (satu) orang teman saudara BADUT yaitu Anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad yang berada di dalam Speed Boad yang dinaiki BADUT. Kemudian petugas BNN melakukan Introgasi terhadap BADUT dan Anak, Lalu BADUT jujur mengatakan bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boad temannya yang bernama HERI. Kemudian petugas BNN menyuruh BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNN ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNN melakukan penangkapan terhadap PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua lima ribu sembilan ratus dua sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan Tedakwa pelaku peredaran narkoba tersebut yang mana ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap Anak berderta pelaku lain yang tertangkap dan Barang bukti di bawa kekantor BNNP Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dijanjikan mendapat sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA belum menerima upah hingga ditangkap petugas BNNP Kepri..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008, dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan : Barang bukti berupa 26 (Dua enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE. NIK.P.70002452 Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam, yang dilakukan oleh MUSTAFA RAMADHAN, SH. BRIGADIR NRP 87050090 Jabatan Anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu berupa :
  1. 1 (Satu) bungkus keemasan warna gold merk Bintang Lima dilapisi lakban coklat berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 985 (sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
  2. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
  3. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.046 (seribu empat enam) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,34 (tiga dua koma tiga empat) gram;
  4. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
  5. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 987 (Sembilan ratus delapan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,41 (tiga satu koma empat satu) gram;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 985 (Sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 988 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,43 (tiga satu koma empat tiga) gram;
9. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
11. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
12. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 999 (Sembilan ratus Sembilan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,60 (tiga satu koma enam ) gram;
13. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
14. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.044 (seribu empat empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,31 (Tiga dua koma tiga satu) gram;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
16. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (Sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
17. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,62 (tiga satu koma enam dua) gram;
19. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
20. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
21. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 991 (sembilan ratus Sembilan satu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,48 (tiga satu koma empat delapan) gram;
22. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 990 (sembilan ratus Sembilan ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,46 (tiga satu koma empat enam) gram;
23. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus Sembilan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,54 (tiga satu koma lima empat) gram;
25. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
26. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram, milik terdakwa An. PENDI Als BOY Bin SABTU (dalam berkas lain). Jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Shabu 25.929 (dua lima koma Sembilan ratus Sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 820.92 (delapan ratus dua puluh koma Sembilan dua) gram. Yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

Perbuatan anak di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi AAN SUGIANTO Als RUDI Bin SANIMO :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan terkait penangkapan terhadap diri saksi dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ditangkap oleh petugas BNNP Kepri pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt 01/02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa saat ditangkap Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sedang bersama Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU, Sdr FRENGKY PRATAMA BIN ARIQ, FARID HARJA BIN FAISOL, Sdr HERI BIN SABTU, Sdr JEFRIDEN BIN SABTU, di sebuah rumah

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Sdri WATI di RT 01/02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa awalnya sekira bulan April 2019 Sdr NARKO menghubungi Saksi dan menawarkan Saksi pekerjaan untuk menjadi pengendali sabu. Kemudian Saksi menghubungi Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO dan mengatakan kepada Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO bahwa Saksi butuh 4 (empat) orang dari Jember untuk membawa sabu dari Pulau Judah Ke Surabaya. Pada saat itu Saksi meminta tolong agar Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO mencarikan 4 (empat) orang tersebut. Kemudian Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO menyanggupi permintaan Saksi tersebut. Beberapa hari kemudian Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO menghubungi Saksi dan menanyakan kepada Saksi kapan 4 (empat) orang yang Saksi butuhkan tersebut akan diberangkatkan ke Kota Batam. Saksi mengatakan kepada Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO untuk memberangkatkan 4 (empat) orang tersebut pada tanggal 8 April 2019. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 Saksi menghubungi Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO dan mengirimkan kode Booking tiket pesawat untuk Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO dan 4 (empat) orang tersebut. Pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sudah sampai di bandara Hang Nadim. Kemudian Saksi menghubungi Sdr HERI BIN SABTU dan menyuruh Sdr HERI BIN SABTU untuk menjemput Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO dan 4 (empat) orang tersebut di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan membawa mereka ke pelabuhan Beton Tanjung Riau. Kemudian Saksi menghubungi Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menjemput Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO beserta 4 (empat) orang tersebut di pelabuhan Beton Tanjung Riau untuk dibawa ke rumah Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang padang, Kampung bugis Rt 001/002 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Saksi menuju ke rumah Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang padang, Kampung bugis Rt 001/002 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk menemui Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO dan 4 (empat) orang tersebut. Sesampainya Saksi di rumah Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU Saksi bertemu dengan Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO dan 4 (empat) orang tersebut yaitu Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISOL dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada mereka agar tinggal dulu di rumah Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU sambil menunggu arahan dari Saksi kapan mulai kerja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 karena terlalu lama di rumah Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU maka Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO, Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISOL dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD Saksi suruh untuk menginap di Hotel Prima di Batu Aji Kota Batam
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Saksi dihubungi oleh Sdr NARKO bahwa kerja jadi dilakukan dan pada hari Jumat Saksi segera menuju ke Hotel Prima Asia di Batu Aji untuk menjemput Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO, Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Sdr M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISOL dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD.
- Bahwa sekira jam 11.00 WIB Saksi tiba di Hotel Prima dan Saksi langsung membawa Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISOL dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ke Pelabuhan Tanjung Riau .
- Setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Riau Saksi menyuruh Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk pergi bersama dengan Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui Sdr BAHRI Als BADUT dan selanjutnya Sdr BAHRI Als BADUT (DPO), Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD Saksi suruh untuk ke OPL mengambil barang dari Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO.
- Bahwa di Tanjung Riau, Sdr BOTAK (DPO) sudah menunggu Saksi dan setelah itu Saksi bersama Sdr BOTAK (DPO) pergi ke sekitaran Pulau Terong Stand By untuk mengawasi keadaan di laut apakah aman serta tidak ada patroli aparat berwajib. Sekira jam 03.00 WIB, Sdr HERI BIN SABTU menghubungi Saksi dan mengabarkan kepada Saksi bahwa barang sudah ada padanya dan Sdr HERI BIN SABTU akan menuju ke rumah Sdri WATI. Kemudian Saksi bersama Sdr BOTAK (DPO) langsung menuju ke rumah Sdri WATI.
- Bahwa sekira jam 03.30 WIB saat sedang makan sahur dan duduk duduk datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kepri melakukan pengeledahan terhadap kami dan terhadap rumah Sdri WATI. Setelah dilakukan pengeledahan petugas ada menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri WATI yang disimpan oleh Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Sdr PENDI Als BOY BIN SABTU, Sdr FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISOL, Sdr HERI BIN SABTU, Sdr JEFRIDEN BIN SABTU, anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi dan membawa kami beserta barang bukti ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD adalah orang yang dikenalkan oleh Sdr DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO untuk bekerja dengan Saksi dengan mengatakan akan bekerja ditambah emas
- Bahwa rencananya anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan menerima upah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika pekerjaan telah selesai dilakukan dan yang akan memberikan upah tersebut adalah Saksi.
- Bahwa barang bukti Sabu akan dibawa ke Surabaya.
- Bahwa anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD baru pertama kali ikut dalam pekerjaan ini,
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang ataupun dari dinas kesehatan .

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD tidak keberatan

## 2. Saksi HERI BIN SABTU ;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan terkait penangkapan terhadap diri saksi dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ditangkap oleh petugas BNNP Kepri pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt 01/02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut ditangkap bersama dengan rekan-rekan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 WIB di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, narkotika yang ditemukan adalah sebanyak : berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah milik saksi AAN SUGIANTO ALS RUDI BIN SANIMO.
- Bahwa setelah 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat sabu yang diambil disebuah pulau di Perairan Malaysia dengan menggunakan Speed Boat dimana yang membawa speed boat atau yang menjadi tekong adalah BAHRI ALS BADUT (DPO) kemudian anak SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR yang juga ikut diatas speed boat mendatangi Saksi dan sdr JEFRIDEN BIN SABTU di perairan Trumbu Raye, Pulau Pasai, Kec Moro, Kab Karimun.
- Bahwa setelah Saksi dan JEFRIDEN BIN SABTU didatangi oleh speed boat yang dinaiki oleh SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan BAHRI ALS BADUT (DPO) di perairan Trumbu Raye, Pulau Pasai, Kec Moro, Kab Karimun, kemudian sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan JEFRIDEN BIN SABTU memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat yang ditumpangi oleh anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan BAHRI ALS BADUT (DPO) ke speed boat yang dibawa oleh Saksidan JEFRIDEN BIN SABTU. dan sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR ikut atau pindah ke speed boat saksi . Dimana yang membawa speed boat atau yang menjadi tekong adalah saksi sendiri .
- Bahwa kemudian speed Boat Saksi dan JEFRIDEN BIN SABTU dan EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berhenti atau merapat ke speed boat yang dinaiki oleh PENDI selanjutnya memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat yang dinaiki Saksidan JEFRIDEN BIN SABTU dan EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR ke speed boat yang dibawa oleh PENDI BIN SABTU, FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan ADI (DPO). Selanjutnya Saksi tidak mengetahui dibawa kemana 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.

- Bahwa pada saat Saksi jalan menuju pulang, kemudian Saksi melewati rumah Sdr WATI di Pulau Judah Kec Moro, Kab Karimun, pada saat itu Saksi melihat PENDI BIN SABTU, FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, AAN SUGIANTO ALS RUDI BIN SANIMO, BOTAK (DPO) dan ADI (DPO), kemudian Saksi bersama dengan JEFRIDEN BIN SABTU dan EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berhenti di rumah sdr WATI.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota dari BNNP Kepri dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, PENDI BIN SABTU, FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, AAN SUGIANTO ALS RUDI BIN SANIMO, FARID HARJA BIN FAISOL dan JEFRIDEN BIN SABTU.
- Bahwa adapun 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut rencananya akan dibawa ke Madura oleh sdr AAN SUGIANTO ALS RUDI BIN SANIMO, anak sdr SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, Sdr FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, Sdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan Sdr FARID HARJA BIN FAISOL.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi maupun teman-teman saksi yang lainnya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa dalam perkara ini tugas saksi yaitu untuk melihat situasi sekitar jalur yang akan dilewati speed boat apakah aman dan tidak ada petugas

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD tidak keberatan

### 3. Saksi EKA ARIE KURNIAWAN :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan terkait penangkapan terhadap diri saksi dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ditangkap oleh petugas BNNP Kepri pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt 01/02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan saksi juga ikut ditangkap ;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisi Sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi PENDI ALS BOY BIN SABTU yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kepri di sebuah rumah di Pulau Judah RT 01 RW 02 Desa Keban Kec. Moro Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisi Sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut Saksi ambil di OPL perbatasan antara Malaysia dan Indonesia dan Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ikut diatas speed boat sedangkan yang menjadi tekong adalah Sdr.BAHRI ALS BADUT (DPO).
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah milik Sdr. DAVID ALS HIDAYAT ALS ALIF BIN ARYO (DPO).
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Sdr. DAVID ALS HIDAYAT ALS ALIF BIN ARYO (DPO) akan diberi gaji sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai namun saksi ada diberikan uang oleh Saksi AAN SUGIANTO ALS RUDI BIN SANIMO sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan saksi sehari-hari.
- Bahwa pada saat di speed boat menuju Malaysia, anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ada menanyakan kepada saksi kita akan kemana dan bekerja apa lalu saksi jawab sudah jangan banyak tanya.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi maupun teman-teman saksi yang lainnya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD tidak keberatan

#### 4. Saksi DERY ADRIANSYAH

- Bahwa saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA FAO ZATULO SADAWA, SH, BRIPKA MUSTAFA RAMADHAN, SH, BRIGADIR FIRMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDIAN, BRIGADIR ERIK ADI WAHYU Riantoro dan BRIPTU AHDA Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE Kurniawan Bin Abdul Gofur, M. Frengky Pratama Bin Ario, Farid Harja Bin Faikal, Jefriden Bin Sabtu, Heri Bin Sabtu, dan Anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad pada Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkotika oleh saksi bersama rekan kerja saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang disimpan di 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB.
- Bahwa Terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE Kurniawan Bin Abdul Gofur, M. Frengky Pratama Bin Ario, Farid Harja Bin Faikal, Jefriden Bin Sabtu, Heri Bin Sabtu, dan anak Muhammad Soleh Saputra Bin Zaimi Ahmad Tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan.
- Bahwa kronologis penangkapan berawal sekitar Satu setengah bulan sebelum penangkapan yang mana saksi yang merupakan Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari sumber Informasi yang menerangkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Narkoba yang masuk dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai Karimun kemudian saksi Bersama rekan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun namun belum menemukan Tanda-tanda mencurigakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB Kami Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari sumber informasi yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun dan saksi Bersama rekan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 WIB kami Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat saksi dan menghentikan speed

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat tersebut lalu saksi mengamankan Sdr. BADUT dan juga Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boad dan melakukan Introgasi terhadap Sdr. BADUT dan Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu Sdr. BADUT mengatakan baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boad temannya yang bernama HERI.

- Bahwa saksi menyuruh Sdr. BADUT menghantarkan kami ke tempat letak 1 (satu) kantong goni warna merah yang kemudian dihantarkan ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau lalu di rumah tersebut saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, DAN Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa pada saat mengamankan barang bukti dan Tersangka pelaku peredaran narkoba tersebut yang mana ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama Sdr. KANCIL, Sdr. BADUT dan Sdr. BOTAK. Kemudian terhadap Tersangka dan Barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD tidak keberatan

### 5. Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro

- Bahwa saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA FAO ZATULO SADAWA, SH, BRIPKA MUSTAFA RAMADHAN, SH, BRIGADIR FIRMAN ERDIAN, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH dan BRIPTU AHDA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, dan Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD pada Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkotika oleh saksi bersama rekan kerja saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang disimpan di 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB.
- Bahwa Terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, dan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD Tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan.
- Bahwa kronologis penangkapan berawal sekitar Satu setengah bulan sebelum penangkapan yang mana saksi yang merupakan Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari sumber Informasi yang menerangkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Narkoba yang masuk dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai Karimun kemudian saksi Bersama rekan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun namun belum menemukan Tanda-tanda mencurigakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB Kami Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari sumber informasi yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun dan saksi Bersama rekan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 WIB kami Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat saksi dan menghentikan speed boat tersebut lalu saksi mengamankan Sdr. BADUT dan juga Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boat dan melakukan Introgasi terhadap Sdr. BADUT dan Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu Sdr. BADUT mengatakan baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boat temannya yang bernama HERI.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Sdr. BADUT menghantarkan kami ke tempat letak 1 (satu) kantong goni warna merah yang kemudian dihantarkan ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau lalu di rumah tersebut saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, DAN anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa pada saat mengamankan barang bukti dan Tersangka pelaku peredaran narkoba tersebut yang mana ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama Sdr. KANCIL, Sdr. BADUT dan Sdr. BOTAK. Kemudian terhadap Tersangka dan Barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penasihat Hukum Anak maupun Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dilahirkan di Jember tanggal 11 Mei 2002, Ayah anak bernama ZAIMI AHMAD dan Ibu anak bernama HAMILA. Anak anak Pertama dari 3 (Tiga) bersaudara. Anak bersekolah di SD N Tisnogambar 02 Jember, kemudian anak melanjutkan sekolah ke MTS As Salafi Darun-Najah Jember, kemudian anak melanjutkan sekolah ke SMA As Salafi Darun-Najah Jember anak sekarang duduk di bangku kelas 3 (tiga).
- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB Di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas dari BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap anak karena di duga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, yang mana pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi PENDI, Saksi EKA ARI Sdr. JEFRI, Saksi HERI, Saksi AAN, Saksi FARID, dan Saksi FRENGKI.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB anak pergi bermain kerumah Sdr. ALIF (DPO) di daerah Bangsal Sukorjo (Jember), Kemudian Sdr. ALIF (DPO) menawarkan anak pekerjaan di tambang Emas di Batam dan tawaran tersebut diterima oleh anak.
- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB anak mengajak Saksi FARID untuk pergi kerumah Sdr. ALIF (DPO). Sesampainya di rumah ALIF (DPO) yang mana Sdr. ALIF (DPO) bertanya kepada anak dan Saksi FARID “ada membawa Kartu keluarga dan Foto copy KTP orang tua ga?”, Lalu anak menjawab “Ya nga bawa mas, kamu nga ada bilang.”Kemudian anak dan Saksi FARID pulang kerumah masing –masing untuk mengambil Kartu Keluarga dan Foto Copy KTP orang tua.Kemudian anak dan Saksi FARID datang kembali kerumah Sdr. ALIF (DPO) dengan membawa Kartu keluarga dan Foto Copy KTP orang tua.Lalu anak dan Saksi FARID menyerahkan Kartu keluarga dan Foto Copy KTP orang tua kepada Sdr. ALIF (DPO).Selanjutnya Sdr. ALIF (DPO) mengajak anak dan Saksi FARID untuk pergi menjumpai seseorang di Kantor Kecamatan Bangsal Sari untuk membuatkan KTP anak..
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ALIF (DPO) menghubungi nomor Handphone anak kemudian menyuruh anak untuk bersiap-siap nanti habis magrib kumpul di warung kopi pinggir jalan dan sekalian jemput Saksi FARID karena kita mau berangkat. Pada pukul 18.30 WIB anak pergi menjemput Saksi FARID dan kemudian pergi ke warung Kopi pinggir jalan sesuai arahan dari Sdr. ALIF (DPO).Sesampainya anak dan Saksi FARID di kedai kopi tersebut yang mana tidak lama kemudian datang Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO). Kemudian anak , Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) berangkat menggunakan Travel ke bandara Surabaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 05.00 WIB anak, Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) sampai di bandara Surabaya. Sekira Pukul 11.45 WIBanak , Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) berangkat ke Batam menggunakan Pesawat CITILINK. Dan Sekira pukul 14.45 WIB sampai di bandara Batam lalu di jemput oleh 2 (dua) orang yang tidak anak kenal menggunakan mobil, di bawa ke rumah Saksi PENDI.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi PENDI, Saksi AAN bertanya kepada anak "Kamu sudah siap?", Lalu anak menjawab "sudah". Kemudian Saksi AAN menjelaskan upah untuk anak sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan nanti ikuti arahan dari orang yang sudah pernah kerja.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ALIF (DPO) menyuruh anak untuk membereskan baju kemudian di bawa oleh Saksi AAN ke Hotel Prima Jaya Batam untuk menginap di hotel tersebut kurang lebih selama 1 Minggu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB anak ,Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) cek out dari hotel Prima Jaya, kemudian di jemput oleh Saksi AAN dan 1 (satu) orang yang tidak anak kenal di hotel, lalu pergi menghantarkan Sdr. ALIF (DPO) dan 1 (satu) orang teman Saksi AAN yang tidak anak kenal ke pelabuhan, tidak lama kemudian Saksi PENDI datang menghampiri anak lalu Saksi AAN menyuruh anak dan Saksi EKA ARI untuk turun dari mobil dan ikut Saksi PENDI.Selanjutnya anak dan Saksi EKA ARI di bawa oleh Saksi PENDI menggunakan Speed Boat tujuan kerumah saudari WATI.
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB anak diberitahu oleh Saksi EKA ARI untuk segera turun ke speed boat dan di speed boat tersebut sudah ada Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Kemudian anak ,Saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi menggunakan speed boat tersebut. Ketika dalam perjalanan anak melihat ada kapal-kapal besar, kemudian Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyuruh anak dan Saksi EKA ARI untuk berbaring dan tidak lama kemudian anak tertidur di speed boat tersebut. Ketika anak terbangun yang mana anak sudah hampir sampai di sebuah rumah , lalu anak, EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut lalu makan. Ketika anak , EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan yang mana Sdr. ALIF (DPO) dan 1 (satu) orang teman Sdr. ALIF masuk kerumah tersebut. Kemudian Sdr. ALIF (DPO) mengajak anak naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut. Tidak lama kemudian EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut lalu kami berbincang-bincang. Kira-kira 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol diatas tiba-tiba listrik di rumah tersebut dimatikan, lalu kami semua turun ke lantai bawah rumah tersebut. Sesampainya di lantai bawah rumah tersebut anak melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah ke speed boat yang kami pakai. Kemudian anak, bertanya kepada Saksi EKA ARI "itu apa mas?" kemudian saksi EKA ARI menjawab "Udah kamu gausah banyak Tanya".Kemudian anak, saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditengah perjalanan di tengah laut yang mana dari arah belakang speed boat kami tiba-tiba datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh Saksi HERI dan Sdr. JEFRI menghampiri speed boat kami, Lalu Saksi EKA ARI dan Sdr. JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat Saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana Saksi EKAARI ,Saksi HERI dan Sdr. JEFRI pergi meninggalkan speed boat kami. Kemudian Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boat kami , tiba-tiba Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dihampiri sebuah speed boat yang berukuran besar lalu naik orang ke atas speed boat tersebut dan menanyakan barang yang telah berpidah dari speed boat ke kapal lain kemudian speed boat tersebut jalan dengan diarahkan oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menuju ke rumah saudari WATI.
- Bahwa sampai di rumah WATI yang mana anak di borgol di speed boat tersebut sedangkan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) di bawa oleh beberapa orang-orang yang ada di speed boat untuk menunjukkan letak rumah saudari WATI.
- Bahwa selama anak berada di rumah Saksi PENDI yang mana anak sering melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu didalam kamar rumahnya.
- Bahwa yang anak lakukan ketika melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu di kamar rumahnya ialah anak menceritakan kepada Saksi FARID kalau anak melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu, lalu Saksi FARID juga menjelaskan kepada anak bahwa Saksi FARID juga sering melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu di kamar rumahnya. Akan tetapi anak dan Saksi FARID takut mau bertanya kepada Sdr. ALIF (DPO) karena Sdr. ALIF (DPO) sering memarahi dan membentak anak kalau anak banyak bertanya.
- Bahwa ketika anak bersama Saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi menggunakan speed boat menuju ke rumah di sebuah pulau di perairan Malaysia yang mana anak tidak mengetahui isi 1 (satu) kantong goni warna merah yang kami ambil di sebuah rumah di pulau perairan Malaysia tersebut ialah rencananya Kami bawa pulang , namun di tengah perjalanan datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh Saksi HERI dan Sdr. JEFRI menghampiri speed boat kami. Kemudian Saksi EKA ARI dan Sdr. JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat Saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana Saksi EKAARI ,Saksi HERI dan Sdr. JEFRI pergi meninggalkan speed boat kami.
- Bahwa anak curiga terhadap 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dikarenakan barang tersebut diambil pada saat tengah malam dan pada saat

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menggunakan speed boat, anak disuruh tiduran agar tidak terlihat orang lain.

- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali ini saja bekerja dengan Saksi AAN dan Sdr. ALIF (DPO) .
- Bahwa Anak tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis apapun.
- Bahwa Anak mengetahui bekerja tambang emas yaitu menyeludupkan emas.
- Bahwa selama anak berada di rumah Pendi, anak merasa curiga dengan aktifitas yang ada di rumah Pendi dikarenakan saksi tidak pernah melihat emas maupun alat tambang emas.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Orang Tua Kandung dari Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sudah ditinggal oleh bapak kandungnya sejak didalam kandungan;
- Bahwa Anak Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sejak kecil tinggal Bersama neneknya ;
- Bahwa sebagai Ibu kandung membesarkan Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan bekerja di Malaysia ;
- Bahwa sebagai Ibu kandung masih sanggup membimbing, membina dan menjaga Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa sebagai Ibu kandung memohon agar Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dikembalikan kepada orang tuanya/ ibu kandungnya atau di hukum yang ringan-ringannya agar Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan simcard Telkomsel nomor 082384154974 dan simcard Indosat nomor 085856790036.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti dalam pe

rkara lain yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus keemasan warna gold merk Bintang Lima dilapisi lakban coklat berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 985 (sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
3. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.046 (seribu empat enam) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,34 (tiga dua koma tiga empat) gram;
4. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
5. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 987 (Sembilan ratus delapan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,41 (tiga satu koma empat satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 985 (Sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 988 (Sembilan ratus

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,43 (tiga satu koma empat tiga) gram;
9. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
11. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
12. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 999 (Sembilan ratus Sembilan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,60 (tiga satu koma enam ) gram;
13. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
14. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.044 (seribu empat empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,31 (Tiga dua koma tiga satu) gram;
15. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
16. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (Sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
17. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;

18. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,62 (tiga satu koma enam dua) gram;
19. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
20. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
21. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 991 (sembilan ratus Sembilan satu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,48 (tiga satu koma empat delapan) gram;
22. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 990 (sembilan ratus Sembilan ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,46 (tiga satu koma empat enam) gram;
23. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
24. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus Sembilan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,54 (tiga satu koma lima empat) gram;
25. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
26. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma lima tujuh) gram, milik terdakwa An. PENDI AIS BOY Bin SABTU (dalam berkas lain). Jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Shabu 25.929 (dua lima koma Sembilan ratus Sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 820.92 (delapan ratus dua puluh koma Sembilan dua) gram. Yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga mengajukan Alat bukti surat:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008, dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan : Barang bukti berupa 26 (Dua enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan No. 124/02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE. NIK.P.70002452 Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam, yang dilakukan oleh MUSTAFA RAMADHAN, SH. BRIGADIR NRP 87050090 Jabatan Anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu berupa :
  1. 1 (Satu) bungkus keemasan warna gold merk Bintang Lima dilapisi lakban coklat berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 985 (sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
  2. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
  3. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.046 (seribu empat enam) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,34 (tiga dua koma tiga empat) gram;
  4. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 987 (Sembilan ratus delapan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,41 (tiga satu koma empat satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 985 (Sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 988 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,43 (tiga satu koma empat tiga) gram;
9. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
11. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
12. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 999 (Sembilan ratus Sembilan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,60 (tiga satu koma enam ) gram;
13. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.044 (seribu empat empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,31 (Tiga dua koma tiga satu) gram;
15. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
16. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (Sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
17. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,62 (tiga satu koma enam dua) gram;
19. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
20. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
21. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 991 (sembilan ratus Sembilan satu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,48 (tiga satu koma empat delapan) gram;
22. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 990 (sembilan ratus Sembilan ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,46 (tiga satu koma empat enam) gram;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
24. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus Sembilan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,54 (tiga satu koma lima empat) gram;
25. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
26. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram, milik terdakwa An. PENDI Als BOY Bin SABTU (dalam berkas lain). Jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Shabu 25.929 (dua lima koma Sembilan ratus Sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 820.92 (delapan ratus dua puluh koma Sembilan dua) gram. Yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dilahirkan di Jember tanggal 11 Mei 2002, Ayah anak bernama ZAIMI AHMAD dan Ibu anak bernama HAMILA. Anak anak Pertama dari 3 (Tiga) bersaudara. Anak bersekolah di SD N Tisnogambar 02 Jember, kemudian anak melanjutkan sekolah ke MTS As Salafi Darun-Najah Jember, kemudian anak melanjutkan sekolah ke SMA As Salafi Darun-Najah Jember anak sekarang duduk di bangku kelas 3 (tiga).
- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB Di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas dari BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap anak karena di duga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, yang mana pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi PENDI, Saksi EKA ARI Sdr. JEFRI, Saksi HERI, Saksi AAN, Saksi FARID, dan Saksi FRENGKI.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB anak pergi bermain kerumah Sdr. ALIF (DPO) di daerah Bangsal Sukorjo (Jember), Kemudian Sdr. ALIF (DPO) menawarkan anak pekerjaan di tambang Emas di Batam dan tawaran tersebut diterima oleh anak.
- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB anak mengajak Saksi FARID untuk pergi kerumah Sdr. ALIF (DPO). Sesampainya di rumah ALIF (DPO) yang mana Sdr. ALIF (DPO) bertanya kepada anak dan Saksi FARID “ada membawa Kartu keluarga dan Foto copy KTP orang tua ga?”, Lalu anak menjawab “Ya nga bawa mas, kamu nga ada bilang.”Kemudian anak dan Saksi FARID pulang kerumah masing –masing untuk mengambil Kartu Keluarga dan Foto Copy KTP orang tua.Kemudian anak dan Saksi FARID datang kembali kerumah Sdr. ALIF (DPO) dengan membawa Kartu keluarga dan Foto Copy KTP orang tua.Lalu anak dan Saksi FARID menyerahkan Kartu keluarga dan Foto Copy KTP orang tua kepada Sdr. ALIF (DPO).Selanjutnya Sdr. ALIF (DPO) mengajak anak dan Saksi FARID untuk pergi menjumpai seseorang di Kantor Kecamatan Bangsal Sari untuk membuatkan KTP anak..
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ALIF (DPO) menghubungi nomor Handphone anak kemudian menyuruh anak untuk bersiap-siap nanti habis magrib kumpul di warung kopi pinggir jalan dan sekalian jemput Saksi FARID karena kita mau berangkat. Pada pukul 18.30 WIB anak pergi menjemput Saksi FARID dan kemudian pergi ke warung Kopi pinggir jalan sesuai arahan dari Sdr. ALIF (DPO).Sesampainya anak dan Saksi FARID di kedai kopi tersebut yang mana tidak lama kemudian datang Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO). Kemudian anak , Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) berangkat menggunakan Travel ke bandara Surabaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 05.00 WIB anak, Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) sampai di bandara Surabaya. Sekira Pukul 11.45 WIBanak , Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) berangkat ke Batam menggunakan Pesawat CITILINK. Dan Sekira pukul 14.45 WIB sampai di bandara Batam lalu di jemput oleh 2 (dua) orang yang tidak anak kenal menggunakan mobil, di bawa ke rumah Saksi PENDI.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi PENDI, Saksi AAN bertanya kepada anak "Kamu sudah siap?", Lalu anak menjawab "sudah". Kemudian Saksi AAN menjelaskan upah untuk anak sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan nanti ikuti arahan dari orang yang sudah pernah kerja.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ALIF (DPO) menyuruh anak untuk membereskan baju kemudian di bawa oleh Saksi AAN ke Hotel Prima Jaya Batam untuk menginap di hotel tersebut kurang lebih selama 1 Minggu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB anak, Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) cek out dari hotel Prima Jaya, kemudian di jemput oleh Saksi AAN dan 1 (satu) orang yang tidak anak kenal di hotel, lalu pergi menghantarkan Sdr. ALIF (DPO) dan 1 (satu) orang teman Saksi AAN yang tidak anak kenal ke pelabuhan, tidak lama kemudian Saksi PENDI datang menghampiri anak lalu Saksi AAN menyuruh anak dan Saksi EKA ARI untuk turun dari mobil dan ikut Saksi PENDI. Selanjutnya anak dan Saksi EKA ARI di bawa oleh Saksi PENDI menggunakan Speed Boat tujuan kerumah saudari WATI.
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB anak diberitahu oleh Saksi EKA ARI untuk segera turun ke speed boat dan di speed boat tersebut sudah ada Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Kemudian anak, Saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi ke Malaysia menggunakan speed boat tersebut. Ketika dalam perjalanan anak melihat ada kapal-kapal besar, kemudian Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyuruh anak dan Saksi EKA ARI untuk berbaring dan tidak lama kemudian anak tertidur di speed boat tersebut. Ketika anak terbangun yang mana anak sudah hampir sampai di sebuah rumah, lalu anak, EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut lalu makan. Ketika anak, EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan yang mana Sdr. ALIF (DPO) dan 1 (satu) orang teman Sdr. ALIF masuk kerumah tersebut. Kemudian Sdr. ALIF (DPO) mengajak anak naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut. Tidak lama kemudian EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut lalu kami berbincang-bincang. Kira-kira 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol diatas tiba-tiba listrik dirumah tersebut dimatikan, lalu kami semua turun ke lantai bawah rumah tersebut. Sesampainya di lantai bawah rumah tersebut anak melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah ke speed boat yang kami pakai. Kemudian anak, bertanya kepada Saksi EKA ARI "itu apa mas?" kemudian saksi EKA ARI menjawab "Udah kamu gausah banyak Tanya". Kemudian anak, saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditengah perjalanan di tengah laut yang mana dari arah belakang speed boat kami tiba-tiba datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh Saksi HERI dan Sdr. JEFRI menghampiri speed boat kami, Lalu Saksi EKA ARI dan Sdr. JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat Saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana Saksi EKA ARI, Saksi HERI dan Sdr. JEFRI pergi meninggalkan speed boat kami. Kemudian Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boat kami, tiba-tiba Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dihampiri sebuah speed boat yang berukuran besar lalu naik orang ke atas speed boat tersebut dan menanyakan barang yang telah berpidah dari speed boat ke kapal lain kemudian speed boat tersebut jalan dengan diarahkan oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menuju ke rumah saudari WATI.
- Bahwa sampai di rumah WATI yang mana anak di borgol di speed boat tersebut sedangkan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) di bawa oleh beberapa orang-orang yang ada di speed boat untuk menunjukkan letak rumah saudari WATI.
- Bahwa selama anak berada di rumah Saksi PENDI yang mana anak sering melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu didalam kamar rumahnya.
- Bahwa yang anak lakukan ketika melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu di kamar rumahnya ialah anak menceritakan kepada Saksi FARID kalau anak melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu, lalu Saksi FARID juga menjelaskan kepada anak bahwa Saksi FARID juga sering melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu di kamar rumahnya. Akan tetapi anak dan Saksi FARID takut mau bertanya kepada Sdr. ALIF (DPO) karena Sdr. ALIF (DPO) sering memarahi dan membentak anak kalau anak banyak bertanya.
- Bahwa ketika anak bersama Saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi menggunakan speed boat menuju ke rumah di sebuah pulau di perairan Malaysia yang mana anak tidak mengetahui isi 1 (satu) kantong goni warna merah yang kami ambil di sebuah rumah di pulau perairan Malaysia tersebut ialah rencananya Kami bawa pulang, namun di tengah perjalanan datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh Saksi HERI dan Sdr. JEFRI menghampiri speed boat kami. Kemudian Saksi EKA ARI dan Sdr. JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat Saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana Saksi EKA ARI, Saksi HERI dan Sdr. JEFRI pergi meninggalkan speed boat kami.
- Bahwa anak curiga terhadap 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dikarenakan barang tersebut diambil pada saat tengah malam dan pada saat

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menggunakan speed boat, anak disuruh tiduran agar tidak terlihat orang lain.

- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali ini saja bekerja dengan Saksi AAN dan Sdr. ALIF (DPO) .
- Bahwa Anak tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis apapun.
- Bahwa Anak mengetahui bekerja tambang emas yaitu menyeludupkan emas.
- Bahwa selama anak berada di rumah Pendi, anak merasa curiga dengan aktifitas yang ada di rumah Pendi dikarenakan saksi tidak pernah melihat emas maupun alat tambang emas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative, yaitu :

KESATU : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative, maka Hakim diberikan kebebasan membuktikan pasal mana yang lebih tepat dibuktikan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim kangsung menunjuk dan mempertimbangkan pasal yang tepat atas perbuatan Anak yaitu Dakwaan Alternative KEDUA Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram
5. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD yang identitasnya berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD lahir di Jember tanggal 11 Mei 2002 sehingga masih merupakan Anak juga sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya Anak sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak ;

Menimbang, Pasal 35 UU.RI No. 35 tahun 2009 mengatakan bahwa: “Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ dan juga Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk membawa bagi kepentingan lain kecuali mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat anak ditangkap dan ditemukan barang bukti yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut tidak adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif elemen, sehingga apabila salah satu elemen unsur atau beberapa elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean .

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB anak pergi bermain kerumah Sdr. ALIF (DPO) di daerah Bangsal Sukorjo (Jember), Kemudian Sdr. ALIF (DPO) menawarkan anak pekerjaan di tambang Emas di Batam dan tawaran tersebut diterima oleh anak dan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 05.00 WIB anak, Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) sampai di bandara Surabaya. Sekira Pukul 11.45 WIB anak , Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) berangkat ke Batam menggunakan Pesawat CITILINK. Dan Sekira pukul 14.45 WIB sampai di bandara Batam lalu di jemput oleh 2 (dua) orang yang tidak anak kenal menggunakan mobil, di bawa ke rumah Saksi PENDI, dan setelah sampai dirumah Saksi PENDI, Saksi AAN bertanya kepada anak “ Kamu sudah siap?”, Lalu anak menjawab “sudah“. Kemudian Saksi AAN menjelaskan upah untuk anak sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan nanti ikuti arahan dari orang yang sudah pernah kerja.

Menimbang, bahwa selama anak berada dirumah Saksi PENDI yang mana anak sering melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu didalam kamar rumahnya lalu anak menceritakan kepada Saksi FARID kalau anak melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu, lalu Saksi FARID juga menjelaskan kepada anak bahwa Saksi FARID juga sering melihat Saksi PENDI mengkonsumsi sabu di kamar rumahnya. Akan tetapi anak dan Saksi FARID takut mau bertanya kepada Sdr. ALIF (DPO) karena Sdr. ALIF (DPO) sering memarahi dan membentak anak kalau anak banyak bertanya

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ALIF (DPO) menyuruh anak untuk membereskan baju kemudian di bawa oleh Saksi AAN ke Hotel Prima Jaya Batam untuk menginap di hotel tersebut kurang lebih selama 1 Minggu dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB anak ,Saksi FARID, Saksi EKA ARI, Saksi FRENGKI dan Sdr. ALIF (DPO) cek out dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Prima Jaya, kemudian di jemput oleh Saksi AAN dan 1 (satu) orang yang tidak anak kenal di hotel, lalu pergi menghantarkan Sdr. ALIF (DPO) dan 1 (satu) orang teman Saksi AAN yang tidak anak kenal ke pelabuhan, tidak lama kemudian Saksi PENDI datang menghampiri anak lalu Saksi AAN menyuruh anak dan Saksi EKA ARI untuk turun dari mobil dan ikut Saksi PENDI. Selanjutnya anak dan Saksi EKA ARI di bawa oleh Saksi PENDI menggunakan Speed Boat tujuan kerumah saudari WATI.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB anak diberitahu oleh Saksi EKA ARI untuk segera turun ke speed boat dan di speed boat tersebut sudah ada Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Kemudian anak, Saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi ke Malaysia menggunakan speed boat tersebut. Ketika dalam perjalanan anak melihat ada kapal-kapal besar, kemudian Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyuruh anak dan Saksi EKA ARI untuk berbaring dan tidak lama kemudian anak tertidur di speed boat tersebut. Ketika anak terbangun yang mana anak sudah berada di Malaysia dan hampir sampai di sebuah rumah, lalu anak, EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut lalu makan. Ketika anak, EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan yang mana Sdr. ALIF (DPO) dan 1 (satu) orang teman Sdr. ALIF masuk kerumah tersebut. Kemudian Sdr. ALIF (DPO) mengajak anak naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut. Tidak lama kemudian EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut lalu mereka berbincang-bincang. Kira-kira 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol diatas tiba-tiba listrik dirumah tersebut dimatikan, lalu Anak dan lainnya semua turun ke lantai bawah rumah tersebut. Sesampainya di lantai bawah rumah tersebut anak melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah ke speed boat yang Anak pakai. Kemudian anak, bertanya kepada Saksi EKA ARI "itu apa mas?" kemudian saksi EKA ARI menjawab "Udah kamu gausah banyak Tanya". Kemudian anak, saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa ketika ditengah perjalanan dari Malaysia menuju Indonesia tepatnya di tengah laut yang mana dari arah belakang speed boat kami tiba-tiba datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh Saksi HERI dan Sdr. JEFRI menghampiri speed boat kami, Lalu Saksi EKA ARI dan Sdr. JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah yang tadi untuk di pindahkan ke speed boat Saksi HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana Saksi EKA ARI, Saksi HERI dan Sdr. JEFRI pergi meninggalkan speed boat kami. Kemudian Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boat kami, tiba-tiba Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dihampiri sebuah speed boat yang berukuran besar yang ternyata speed boat yang ukuran besar tersebut berisikan petugas dari BNP kemudian naik seorang petugas BNP ke atas speed boat kami dan menanyakan tentang barang yang kami bawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi dan setelah diberitahu bahwa barang tersebut telah berpindah dari speed boat kami ke kapal lain kemudian petugas BNP menyuruh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boat ketempat dimana diantarkan barang yang telah dipindahkan tadi dan oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) speed boat diarahkan menuju ke rumah saudari WATI lalu sampai di rumah WATI yang mana anak di borgol di speed boat tersebut sedangkan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) di bawa turun oleh beberapa orang petugas BNP untuk menunjukkan letak rumah saudari WATI dan sesampainya di Rumah saudari WATI petugas-petugas BNP melakukan pengeledahan dan didapati Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram serta melakukan penangkapan terhadap Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIQ, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, HERI BIN SABTU, dan Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, KANCIL, BADUT dan BOTAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008, dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan : Barang bukti berupa 26 (Dua enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang ikut selama perjalanan dari Indonesia ke Malaysia dengan menggunakan speed boat yang mana sewaktu di Malaysia speed boat tersebut di isi dengan 1 (satu) kantong goni warna merah yang isinya plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram lalu setelah itu Anak bersama saksi EKA ARI dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) memulai perjalanan lagi dari Malaysia menuju Indonesia dan dengan menggunakan speed boat yang mana diatas speed boat tersebut telah mengangkut 1 (satu) kantong goni warna merah yang isinya plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram merupakan kegiatan Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean sehingga Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE. NIK.P.70002452 Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam, yang dilakukan oleh MUSTAFA RAMADHAN, SH. BRIGADIR NRP 87050090 Jabatan Anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu berupa :

1. 1 (Satu) bungkus keemasan warna gold merk Bintang Lima dilapisi lakban coklat berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 985 (sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
3. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.046 (seribu empat enam) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,34 (tiga dua koma tiga empat) gram;
4. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
5. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 987 (Sembilan ratus delapan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,41 (tiga satu koma empat satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 985 (Sembilan ratus delapan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,38 (tiga satu koma tiga delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 988 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,43 (tiga satu koma empat tiga) gram;
9. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (Sembilan ratus delapan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
11. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 992 (sembilan ratus sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,49 (tiga satu koma empat Sembilan) gram;
12. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 999 (Sembilan ratus Sembilan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,60 (tiga satu koma enam ) gram;
13. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (Sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram;
14. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.044 (seribu empat empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 32,31 (Tiga dua koma tiga satu) gram;
15. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (Sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
17. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 998 (Sembilan ratus Sembilan delapan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,59 (tiga satu koma lima sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,62 (tiga satu koma enam dua) gram;
19. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
20. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 989 (sembilan ratus delapan sembilan) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,44 (tiga satu koma empat empat) gram;
21. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 991 (sembilan ratus Sembilan satu) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,48 (tiga satu koma empat delapan) gram;
22. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 990 (sembilan ratus Sembilan ) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,46 (tiga satu koma empat enam) gram;
23. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 994 (sembilan ratus Sembilan empat) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,52 (tiga satu koma lima dua) gram;
24. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus Sembilan lima) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,54 (tiga satu koma lima empat) gram;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1.002 (seribu dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,65 (tiga satu koma enam lima) gram;
26. 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang dilapisi lakban bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 997 (sembilan ratus Sembilan tujuh) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 31,57 (tiga satu koma lima tujuh) gram, milik terdakwa An. PENDI Als BOY Bin SABTU (dalam berkas lain). Jumlah keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Shabu 25.929 (dua lima koma Sembilan ratus Sembilan dua) gram dan setelah ditimbang berat penimbangannya 820.92 (delapan ratus dua puluh koma Sembilan dua) gram. Yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan sesuai dengan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa pengertian percobaan sudah dijelaskan pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP, oleh karenanya pengertian percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP;

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih luas artinya, hal ini dapat diketahui dengan adanya kata turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana tetapi turut serta melakukan disini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana namun asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger). Kemudian yang dimaksud dengan membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, dalam membantu juga berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain. Menganjurkan berarti menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dalam menganjurkan disini penganjur hanya sebatas pada yang dianjurkan dan menggerakkan disini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kata-kata atau janji atau upah atau bahkan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya;

Bahwa selain uraian di atas, yang menjadi syarat utama permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dimana bersekongkol berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat berarti sama-sama menyetujui, oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Kemudian yang dimaksud dengan menyuruh adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu) dan melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan) sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat lalu memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi sedangkan memberi konsultasi berarti memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebagaimana dalam unsur-unsur tersebut di atas, adanya suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan anak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi AAN, Saksi EKA ARI, saksi FRENGKI, sdr. ALIF (DPO) adanya diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB anak SOLEH main ke rumah Sdr. ALIF kemudian ALIF menawarkan untuk bekerja di Batam dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta) dan telah pula disetujui oleh anak yang mana akhirnya Anak ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkotika oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging) dimana dalam pembuktian pembuktian unsur Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pasal yang didakwakan kepada anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua oleh karenanya terhadap Pledooi Penasihat Hukum Anak tersebut tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, walaupun Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD termasuk dalam golongan anak maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam UU Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu memperhatikan amanat dari Pasal 60 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan agar dalam penjatuhan ppidanaan terhadap Anak anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara a quo telah memperhatikan dan mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya :

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Kesimpulan

1. Klien pertama kali terlibat tindak pidana Narkotika dan belum pernah di tahan maupun dihukum.
2. Dari keterangan klien, dalam kejadian ini klien tidak memahami apa yang dia kerjakan, saat itu klien dibawah tekanan dan pengaruh buruk orang dewasa.
3. Klien sebelum dibawa ke Batam belum pernah menggunakan bahkan melihat Narkotika jenis sabu-sabu, saat berada di rumah tersangka PENDI Alias BOY Bin SABTU klien baru melihat dan mengetahui narkotika jenis sabu-sabu.
4. Klien yang masih tergolong anak-anak dibawah umur, yang jiwanya masih labil dengan mudah cepat goyah dan terpengaruh. akibat pengaruh buruk dari dari teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga klien mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya, yang akhirnya klien tidak bersekolah lagi. serta kurangnya perhatian orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap prilaku dan sikap anak.
5. Klien masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk dapat merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik.
6. Orang tua klien masih sanggup, menjaga, mendidikan dan menyekolahkan klien kembali.
7. Klien menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta klien siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya.

## B. Rekomendasi

Maka tanpa mengurangi kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya, baik dari penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Dengan memandang kepentingan terbiak untuk klien Anak, pihak korban serta masyarakat yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan klien Anak atas nama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA Bin ZAIMI AHMAD untuk menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan lama pidana paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan salah satu prinsip dasar Peradilan Anak yang menekankan agar Penjatuhan Pidana Terhadap Anak harus Lebih Ringan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada orang dewasa, maka oleh karena itu putusan yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah lebih ringan daripada putusan yang dikenakan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Anak menerima pekerjaan menyeludupkan emas ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih kategori anak-anak sehingga diharapkan nanti bisa memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak awalnya mengetahui pekerjaannya adalah ditambang emas yang akhirnya bukanlah ditambang emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta kepentingan masyarakat dan demi tegaknya hukum sebagaimana tersebut dalam keadilan restoratif, maka Hakim berpendirian lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak yang masih termasuk golongan anak-anak agar dapat memberikan efek jera baginya dan diharapkan dapat merubah Anak menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 113 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Anak juga akan dijatuhi pidana denda, dan berdasarkan pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak sehingga apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Anak akan dijatuhi Pelatihan Kerja sebagai pengganti Pidana denda yang tidak dapat dibayar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan statusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan simcard Telkomsel nomor 082384154974 dan simcard Indosat nomor 085856790036

Adalah sarana yang dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan juga bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani kepadanya pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 113 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Mengimpor Narkotika beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Anak, maka diganti dengan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk Samsung Galaxy J2 Prime yang berisikan simcard Telkomsel nomor 082384154974 dan simcard Indosat nomor 085856790036Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, oleh JOKO DWI ATMOKO, SH.MH sebagai Hakim Ketua YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh HERLAMBANG, SH. Dan A.G ERWINN ADRIYANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YANUARNI ABDUL GAFAR, SH

JOKO DWI ATMOKO, SH.MH

YUDI ROZADINATA, SH

PANITERA PENGGANTI

RONNY ERLANDO

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)